

LAPORAN TAHUNAN

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MAHASISWA DARI PERUNDUNGAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2023-2024 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadaban. Selama periode pelaporan, tidak terdapat kasus perundungan yang dilaporkan maupun terverifikasi di lingkungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal. Hal ini menjadi indikator positif atas efektivitas langkah-langkah preventif yang telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa upaya perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat evaluasi serta rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas sistem perlindungan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang kondusif.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tegal, 21 Agustus 2024

Ketua Satgas,

ttd

Dr. Munadi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, dan inklusif merupakan prasyarat fundamental dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran serta pembentukan karakter mahasiswa. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk nilai, sikap, dan kepribadian generasi muda, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang dipersiapkan sebagai calon pendidik di masa depan.

Dalam konteks tersebut, perundungan dan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan kampus menjadi isu serius yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, seksual, akademik, serta kekerasan berbasis digital (cyberbullying) yang dapat terjadi dalam berbagai ruang interaksi, baik secara langsung maupun daring. Dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga berpotensi merusak iklim akademik, menurunkan kualitas pembelajaran, serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalitas dalam dunia pendidikan.

Sebagai lembaga yang mencetak calon pendidik, FKIP Universitas Pancasakti Tegal memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademika berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, keadilan, dan keamanan. Mahasiswa FKIP tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga diharapkan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku di tengah masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, FKIP Universitas Pancasakti Tegal telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan sebagai garda terdepan dalam upaya preventif, edukatif, dan responsif terhadap berbagai potensi kekerasan. Satgas ini berperan dalam membangun kesadaran, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, serta memastikan adanya penanganan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Menariknya, berdasarkan hasil pemantauan selama tahun akademik 2023-2024, tidak terdapat kasus perundungan yang dilaporkan maupun terverifikasi di lingkungan FKIP

Universitas Pancasakti Tegal. Kondisi ini dapat dipandang sebagai indikator awal keberhasilan pendekatan preventif yang telah dilakukan. Namun demikian, ketiadaan laporan tidak serta-merta menunjukkan nihilnya potensi, sehingga tetap diperlukan kewaspadaan, penguatan sistem, serta peningkatan literasi civitas akademika terhadap isu kekerasan dan perundungan.

Oleh karena itu, penyusunan laporan tahunan ini menjadi penting sebagai bentuk dokumentasi, evaluasi, dan refleksi atas berbagai upaya yang telah dilakukan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan sistem perlindungan mahasiswa ke depan.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan internal Universitas Pancasakti Tegal terkait perlindungan mahasiswa dan tata tertib kehidupan kampus.
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan.

1.3 Tujuan

- Mencegah terjadinya perundungan di lingkungan FKIP
- Menyediakan sistem pengaduan yang aman dan terpercaya
- Meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap bahaya perundungan

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

Selama periode tahun akademik 2023-2024, Satgas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal telah melaksanakan berbagai kegiatan preventif dan edukatif sebagai berikut:

2.1 Sosialisasi Anti-Perundungan

Pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswa melalui kegiatan akademik dan kemahasiswaan guna meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan dampak perundungan.

2.2 Edukasi pada Kegiatan PKKMB

Penyampaian materi mengenai etika pergaulan, nilai-nilai toleransi, serta pencegahan perundungan kepada mahasiswa baru dalam rangkaian kegiatan PKKMB.

2.3 Kampanye Media Informasi

Penyebaran konten edukatif melalui media sosial dan media komunikasi internal fakultas guna membangun kesadaran kolektif.

2.4 Koordinasi Internal

Koordinasi dengan pimpinan fakultas, program studi, serta dosen wali dalam rangka deteksi dini dan pencegahan potensi perundungan.

2.5 Penguatan Kapasitas Satgas

Peningkatan kapasitas anggota Satgas melalui diskusi internal dan penguatan pemahaman terkait penanganan perundungan.

BAB III SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

3.1 Mekanisme Pengaduan

FKIP Universitas Pancasakti Tegal menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung, dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Satgas memiliki SOP penanganan kasus yang mencakup tahapan penerimaan laporan, verifikasi, penanganan, hingga tindak lanjut secara profesional dan berkeadilan.

3.3 Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai.

BAB IV HASIL DAN TEMUAN

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama tahun [tahun], diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tidak terdapat kasus perundungan yang dilaporkan maupun terverifikasi di lingkungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal.
- Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan tren positif.
- Terbangunnya kesadaran kolektif civitas akademika dalam menjaga lingkungan kampus yang kondusif.

Ketiadaan kasus ini dipandang sebagai indikator keberhasilan pendekatan preventif yang telah dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan (underreporting).

BAB V EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan program Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan.

Secara umum, pelaksanaan program Satgas selama tahun akademik 2023-2024 menunjukkan capaian yang positif, ditandai dengan tidak adanya kasus perundungan yang dilaporkan maupun terverifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi telah memberikan dampak yang baik dalam membangun kesadaran civitas akademika.

Namun demikian, berdasarkan hasil refleksi dan pengamatan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi, sebagai berikut:

5.1 Efektivitas Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dinilai mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait perundungan dan kekerasan di lingkungan kampus. Akan tetapi, jangkauan kegiatan masih perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh mahasiswa secara merata.

Selain itu, metode penyampaian materi masih perlu dikembangkan agar lebih interaktif, misalnya melalui studi kasus, simulasi, atau diskusi kelompok, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu merespons situasi secara praktis.

5.2 Pemanfaatan Kanal Pengaduan

Meskipun kanal pengaduan telah tersedia, tingkat pemanfaatannya masih belum dapat diukur secara optimal karena tidak adanya laporan yang masuk. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan pencegahan, namun juga membuka kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan (*underreporting*).

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk:

- Meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem pengaduan
- Mensosialisasikan secara lebih intensif mekanisme pelaporan

- Menjamin pemahaman mahasiswa terkait kerahasiaan dan perlindungan pelapor

5.3 Literasi Mahasiswa terhadap Kekerasan Non-Fisik

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan verbal, psikologis, dan kekerasan daring, masih perlu ditingkatkan.

Hal ini penting mengingat jenis kekerasan tersebut sering kali tidak disadari, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi mental dan akademik mahasiswa.

5.4 Keterlibatan Civitas Akademika

Upaya pencegahan perundungan tidak dapat hanya bergantung pada Satgas, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh civitas akademika, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.

Perlu adanya penguatan peran:

- Dosen sebagai pembimbing dan pengawas interaksi akademik
- Mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya positif
- Tenaga kependidikan sebagai pendukung lingkungan yang ramah dan inklusif

5.5 Keterbatasan Data dan Instrumen Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan masih bersifat kualitatif dan berbasis observasi umum. Belum tersedia instrumen yang terstruktur, seperti survei anonim atau indikator kuantitatif, untuk mengukur secara lebih akurat tingkat keamanan dan kenyamanan mahasiswa.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem evaluasi berbasis data yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya penguatan sistem perlindungan mahasiswa dari perundungan dan kekerasan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal, Satuan Tugas merumuskan beberapa rencana tindak lanjut strategis yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

6.1 Penguatan Edukasi dan Sosialisasi

Satgas akan meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif melalui diskusi, simulasi kasus, dan workshop.

Selain itu, materi sosialisasi akan diperluas dengan menekankan pada:

- Pengenalan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti verbal dan psikologis
- Pencegahan kekerasan berbasis digital (cyberbullying)
- Penguatan nilai-nilai etika, empati, dan saling menghormati

6.2 Pengembangan Sistem Pengaduan Berbasis Digital

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pelaporan, Satgas akan mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang terintegrasi, seperti:

- Formulir pengaduan online
- Layanan berbasis QR Code
- Optimalisasi komunikasi melalui email dan WhatsApp resmi

Sistem ini dirancang untuk menjamin kemudahan akses, kerahasiaan identitas pelapor, serta kecepatan dalam merespons laporan.

6.3 Pelaksanaan Survei Anonim Mahasiswa

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi riil di lapangan, Satgas akan melaksanakan survei anonim secara berkala. Survei ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi potensi perundungan yang tidak dilaporkan (underreporting)

- Mengukur tingkat kenyamanan dan rasa aman mahasiswa
- Menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan

Hasil survei akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja berikutnya.

6.4 Peningkatan Kapasitas Satgas dan Stakeholder

Satgas akan mengupayakan peningkatan kapasitas anggotanya melalui pelatihan dan penguatan kompetensi, khususnya dalam:

- Penanganan kasus kekerasan secara profesional
- Pendampingan psikologis dasar
- Etika komunikasi dan investigasi

Selain itu, pelatihan juga akan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan agar memiliki sensitivitas terhadap potensi perundungan serta mampu melakukan deteksi dini.

6.5 Penguatan Kolaborasi Internal

Satgas akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak di lingkungan kampus, antara lain:

- Program studi
- Dosen wali
- Unit layanan konseling
- Pimpinan fakultas

Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap berbagai dinamika mahasiswa.

6.6 Pengembangan Budaya Kampus Anti-Kekerasan

Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui program formal, tetapi juga melalui pembangunan budaya kampus yang positif. Satgas akan mendorong:

- Kampanye berkelanjutan melalui media sosial dan lingkungan kampus

- Penanaman nilai-nilai saling menghargai dalam kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa
- Penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran

Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan kampus yang tidak hanya bebas dari perundungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan profesionalitas.

6.7 Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Satgas akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup:

- Tingkat partisipasi kegiatan
- Efektivitas sosialisasi
- Kinerja sistem pengaduan

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

BAB VII PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa dari Perundungan di lingkungan FKIP Universitas Pancasakti Tegal.

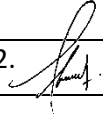
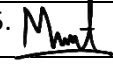
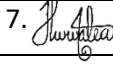
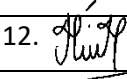
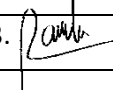
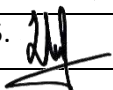
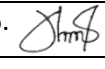
Ketiadaan kasus perundungan pada periode ini merupakan capaian yang patut diapresiasi sebagai hasil dari upaya preventif yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan mahasiswa tetap menjadi prioritas utama.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar pengembangan program di masa yang akan datang.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI
SATGAS PERLINDUNGAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TEGAL, 10 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wanda Ishma As Harry	1. 
2	Naela Hidayah Ramadani	2. 
3	Julio Sheva Mahesa	3. 
4	Artisya Ayu Ramadhani	4. 
5	Murtono	5. 
6	Cahya Anggreyani	6. 
7	Awwalia Putri Cahyani	7. 
8	Fatahillah Wijayakusuma	8. 
9	Nacita Dini Faizah	9. 
10	Faris Nur Arriansyah	10. 
11	Weis Abidzar	11. 
12	Dea Salsabila Herwanti	12. 
13	Pandu Bagus Riyadi	13. 
14	Intan Nurul Rahmadani	14. 
15	Muhammad Ulin Nuha	15. 
16	Ayu Putri Lestari	16. 
17	Maulida Tsalsa N	17. 
18	Faradiba Risky Fauzyah	18. 
19	Shella Azizah	19. 
20	Sabrina Dinda Warokhmah	20. 
21	Syifa Fitria Anggraeni	21. 
22		